



PUTUSAN

Nomor 1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi;  
**Tempat lahir** : Luwuk;  
**Umur/tanggal lahir** : 36 Tahun / 13 Januari 1988;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Sesuai KTP Jl.Singojoyo Rt.003 Rw.002 Desa Tembelang Kec.Tembelang Kabupaten Jombang atau Kontrak Di Jl. Serda Rejo kebaron Dua Desa Kebaron Kec.Tulangan Kabupaten Sidoarjo;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta (Serabutan)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara AKbar” beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, berdasarkan Penetapan Nomor 1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 05 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa didepan persidangan ;

**Pengadilan Negeri Surabaya ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 1 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru
  - 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah
  - 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau
  - 1 (satu) buah kartu ATM
  - 1 (bendel) unit HP merk OPPO berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada intinya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat Di rumah kontrakan di Kebaron Dua jalan. Wisata Petik Buah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1

Hal. 2 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI dihubungi oleh sdr. TETE (DPO) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu untuk sebagian dikirimkan ke pelanggan sdr. TETE (DPO) dan sebagian untuk terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.45 WIB terdakwa menghubungi saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI melalui WhatsApp dengan mengatakan "Ngambil barang, sama ngirim" lalu saksi EKO WAHYUDI BIN MASDUKI mengatakan "Siap, sek aku tak marino iki sek", kemudian terdakwa menjawab "Oke", lalu terdakwa mengirimkan shareloc posisi ranjau narkoba jenis sabu di sekitaran bundaran APOLO Gempol Kabupaten Pasuruan, sesampainya di lokasi tersebut sekira 12.30 WIB saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah terdakwa lalu saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI pergi ke rumah kontrakan terdakwa di Kebaron Dua Jalan Wisata Petik Buah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI kemudian mereka bersama-sama membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali.
- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menyerahkan titipan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 140,209$  gram untuk dikirimkan ke pelanggan dengan keuntungan mengkonsumsi secara cuma-cuma dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 99,610$  gram; 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 18,823$  gram; (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 18,790$  gram yang rencananya dikirimkan ke daerah Jombang dan Krian; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,896$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,897$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,903$  gram 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,290$  gram untuk saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI konsumsi namun akan saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI jual apabila ada pembeli, selanjutnya saksi EKO WAHYUDI Bin

Hal. 3 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)

MASDUKI ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  99,610 gram; 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  18,823 gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  18,790 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,896 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,897 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,903 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,290 gram; 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastik; 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hijau yang diakui oleh saksi WAHYUDI Bin MASDUKI bahwa narkotika jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa.

- Selain itu, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 bertempat di Jalan Raya Brantas Kelurahan Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang terdakwa juga menjual 20 gram narkotika jenis sabu kepada saksi NONOK HADI SANTOSO Bin PADELAN dan telah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Alfamart Jalan Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terdakwa menjual 20 gram narkotika jenis sabu kepada sdr. ANDIK (DPO) dan telah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta masih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Kemudian dilakukan pengembangan dari kasus saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah, 1

Hal. 4 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03409/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11063/2024/NNF sampai dengan Nomor 011069/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total  $\pm 140,209$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan rumah kos di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu kepada saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI sebanyak  $\pm 140,209$  gram untuk dikirimkan ke pelanggan terdakwa dengan keuntungan mengkonsumsi secara cuma-cuma dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 99,610$  gram; 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 18,823$  gram; (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 18,790$  gram yang rencananya dikirimkan ke daerah Jombang dan Krian; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,896$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,897$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,903$  gram 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,290$  gram untuk saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI konsumsi namun akan saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI jual apabila ada pembeli, selanjutnya saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 99,610$  gram; 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 18,823$  gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 18,790$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,896$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,897$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,903$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,290$  gram; 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastik; 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hijau yang diakui oleh saksi WAHYUDI Bin MASDUKI bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa.

Hal. 6 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan pengembangan dari kasus saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03409/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11063/2024/NNF sampai dengan Nomor 011069/2024/NNF berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total ±140,209 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I. Darul Syah :**

Hal. 7 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib Didepan rumah kos yang beralamatkan di Dusun kedungsari desa Penambangan Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.35 Wib Didalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan, Rt. 09 Rw. 04, Dusun Krikilan, Krikilan, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang bernama saksi Eko Wahyudi Bin Masduki, sewaktu saksi beserta rekan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 99,610$  (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram;
  - 1 (Satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 18,823$  (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram;
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm 18,790$  (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram;
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,896$  (nol koma delapan Sembilan enam) gram;
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm 0,897$  (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram;
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm 0,903$  (nol koma sembilan nol tiga) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm 0,290$  (nol koma dua Sembilan nol) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyudi Bin Masduki bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi, sehingga saksi beserta rekan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Hal. 8 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi beserta rekan saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, melakukan penangkapan, terdakwa JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI hanya sendirian sedang menunggu teman nya yang bernama EKO WAHYUDI (sudah tertangkap) Didepan rumah kos yang beralamatkan di Dusun kedungsari desa Penambangan Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI, saksi langsung mengintrogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dan melakukan pengeledahan badan / tempat terhadap terdakwa, kemudian saksi beserta rekan begeser ke rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamatkan di Kebaron Dua Jl. Wisata Petik Buah Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo untuk dilakukan pengeledahan
- Bahwa setelah saksi menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa didalam rumah kontrakannya yang beralamatkan di Kebaron Dua Jl. Wisata Petik Buah Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, saksi bersama Rekan saksi menemukan barang bukti berupa
  - Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah
  - 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru
  - 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah
  - 1 (satu) buah kartu ATM
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam
- Bahwa untuk barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau, berisi tulisan angka, Dimana berdasarkan keterangan terdakwa JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI merupakan catatan hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu;
  - Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah, terdakwa JAMALUDIN PILISI BIN LA FALIMU PILISI gunakan untuk membayar hasil kerja Saksi EKO WAHYUDI BIN MASDUKI (mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu);
  - 1 (satu) buah kartu ATM, terdakwa gunakan untuk menerima transfer dari hasil penjualan narkoba golongan I jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam, terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Bandarnya, pembelinya dan kepada orang yang membantu terdakwa untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis Sabu

Hal. 9 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa memperoleh narkoba golongan I jenis Sabu tersebut dari temannya yang dikenal terdakwa dengan nama TETE (nama panggilan).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari jumat, tanggal 07 Mei 2024, diranjau di sekitaran Bundaran APOLO Gempol Kab. Pasuruan
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, mendapatkan narkoba golongan I jenis Sabu dari Sdr. TETE (nama panggilan) sebanyak 200 (dua ratus) gram dalam 2 (dua) klip plastik
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut telah berhasil terdakwa edarkan
- Bahwa terdakwa telah berhasil mengedarkan kepada teman terdakwa yang bernama saksi NONOK (dalam berkas terpisah) dan orang yang dikenal terdakwa sdr. ANDIK (nama panggilan)
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keberadaan Sdr. ANDIK berada di daerah Jombang Jawa Timur, namun untuk lokasi persisnya saksi masih belum mendapatkan informasi pasti, sehingga saksi beserta rekan belum bisa melakukan penangkapan, namun apabila saksi beserta rekan memperoleh informasi pasti terkait Sdr. ANDIK akan kami tindak lanjuti untuk dilakukan penangkapan
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa untuk diedarkan / dikirim kembali
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa akan mengirimkan narkoba golongan I jenis Sabu tersebut ke Jombang-Jawa Timur dan Krian Sidoarjo-Jawa Timur
- Bahwa saat ini terdakwa berada Lapas Porong

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

## Saksi II. ARFIAN PAKARTI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib Didepan rumah kos yang beralamatkan di Dusun kedungsari desa Penambangan Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.35 Wib Didalam warung yang berada di pinggir jalan Raya Krikilan, Rt. 09 Rw. 04,

Hal. 10 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krikilan, Krikilan, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang bernama saksi EKO WAHYUDI BIN MASDUKI, sewaktu saksi beserta rekan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 99,610$  (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram;
- 1 (Satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm 18,823$  (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm 18,790$  (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,896$  (nol koma delapan Sembilan enam) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm 0,897$  (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm 0,903$  (nol koma sembilan nol tiga) gram
- 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm 0,290$  (nol koma dua Sembilan nol) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyudi Bin Masduki bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi, sehingga saksi beserta rekan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi beserta rekan saksi Arfian Pakarti, saksi Vikry Noor Assegaf, melakukan penangkapan, terdakwa Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi hanya sendirian sedang menunggu teman nya yang bernama Eko Wahyudi (sudah tertangkap) Didepan rumah kos yang beralamatkan di Dusun kedungsari desa Penambangan Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi, saksi langsung mengintrogasi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dan melakukan pengeledahan badan / tempat terhadap terdakwa, kemudian saksi beserta rekan begeser ke rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamatkan di Kebaron Dua Jl. Wisata Petik Buah Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo untuk dilakukan pengeledahan

Hal. 11 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa didalam rumah kontrakannya yang beralamatkan di Kebaron Dua Jl. Wisata Petik Buah Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, saksi bersama Rekan saksi menemukan barang bukti berupa
  - Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah
  - 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru
  - 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah
  - 1 (satu) buah kartu ATM
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam
- Bahwa untuk barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau, berisi tulisan angka, Dimana berdasarkan keterangan terdakwa Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi merupakan catatan hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu;
  - Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu) rupiah, terdakwa Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi gunakan untuk membayar hasil kerja Saksi Eko Wahyudi Bin Masduki (mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu);
  - 1 (satu) buah kartu ATM, terdakwa gunakan untuk menerima transfer dari hasil penjualan narkoba golongan I jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam, terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Bandarnya, pembelinya dan kepada orang yang membantu terdakwa untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis Sabu
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa memperoleh narkoba golongan I jenis Sabu tersebut dari temannya yang dikenal terdakwa dengan nama TETE (nama panggilan).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari jumat, tanggal 07 Mei 2024, diranjau di sekitaran Bundaran APOLO Gempol Kab. Pasuruan
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, mendapatkan narkoba golongan I jenis Sabu dari Sdr. TETE (nama panggilan) sebanyak 200 (dua ratus) gram dalam 2 (dua) klip plastik
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut telah berhasil terdakwa edarkan
- Bahwa terdakwa telah berhasil mengedarkan kepada teman terdakwa yang bernama saksi NONOK (dalam berkas terpisah) dan orang yang dikenal terdakwa sdr. ANDIK (nama panggilan)

Hal. 12 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keberadaan Sdr. ANDIK berada di daerah Jombang Jawa Timur, namun untuk lokasi persisnya saksi masih belum mendapatkan informasi pasti, sehingga saksi beserta rekan belum bisa melakukan penangkapan, namun apabila saksi beserta rekan memperoleh informasi pasti terkait Sdr. ANDIK akan kami tindak lanjuti untuk dilakukan penangkapan
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa untuk diedarkan / dikirim kembali
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa akan mengirimkan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut ke Jombang-Jawa Timur dan Krian Sidoarjo-Jawa Timur
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berada Lapas Porong

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib Didepan rumah kos yang beralamatkan di Dusun kedungsari desa Penambangan Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Sehubungan dengan perkara saksi Eko Wahyudi Bin Masduki (pengembangan) yang telah kedapatan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) Gram
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan Tg. Perak Surabaya saat itu sendiri Didepan rumah kos yang beralamatkan di Dusun kedungsari desa Penambangan Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo kemudian datang Petugas untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan Penggeledahan Badan / tempat guna menemukan Barang Bukti yang berkaitan dengan Perkara Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil mendapat kan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru;
  - 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah;
  - 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah kartu ATM
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa akan gunakan untuk membayar upah anak buah terdakwa (EKO WAHYUDI BIN MASDUKI) sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, dan sisa nya untuk pegangan terdakwa;

Hal. 13 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM terdakwa gunakan untuk menerima transfer / mentransfer hasil jual beli narkoba jenis sabu milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Bandar terdakwa serta anak buah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau dan 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau adalah buku catatan makan terdakwa sewaktu ditahan di Lapas Gresik.
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 13.30 Wib, didalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kebaron Dua Jl. Wisata Petik Buah Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 11.45 Wib terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa dan melakukan panggilan kepada Saksi Eko Wahyudi Bin Masduki melalui Whatsapp di Handphone terdakwa, terjadi komunikasi:
- Bahwa tidak lama saksi langsung mengirimkan shareloc posisi narkoba golongan I jenis sabu yang telah diranjau kepada saksi Eko Wahyudi Bin Masduki, kurang lebih 1,5 (satu) jam sekira pukul 13.30 Wib saksi Eko Wahyudi Bin Masduki tiba di rumah kontrakan terdakwa di Kebaron Dua Jl. Wisata Petik Buah Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, sambil membawa barang narkoba golongan I jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa suruh untuk diambil di sekitaran Bundaran APOLO Gempol Kab. Pasuruan, setelah itu saksi bersama Saksi Eko Wahyudi Bin Masduki membongkar barang narkoba golongan I jenis sabu milik terdakwa, dan membagi-bagi menjadi kemasan baru lagi kurang lebih selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu Saksi Eko Wahyudi Bin Masduki meninggalkan rumah kontrakan terdakwa membawa barang bukti narkoba golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  99,610 (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram, terdakwa menyuruh Saksi Eko Wahyudi Bin Masduki untuk mengirimkan / meranjau di sekitaran stasiun Curahmalang Kel. Budugsidorejo Kec. Sumobito Kab. Jombang.
- Bahwa Untuk barang bukti berupa 1 (Satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  18,823 (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram, dan 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkoba jenis

Hal. 14 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan Berat Netto  $\pm$  18,790 (delapan belas koma tujuh sembilan nol) gram, terdakwa menyuruh Saksi EKO WAHYUDI BIN MASDUKI untuk mengirimkan / meranjau nya di Sekitaran jalan ByPass Krian Kel. Sidomulyo kec. Krian Kab. Sidoarjo.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm$  0,896 (nol koma delapan Sembilan enam) gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm$  0,897 (nol koma delapan Sembilan tujuh) gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Netto  $\pm$  0,903 (nol koma sembilan nol tiga) gram,  $\pm$  0,290 (nol koma dua Sembilan nol) gram adalah bentuk imbalan terdakwa kepada saksi EKO WAHYUDI BIN MASDUKI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk siapa barang narkotika jenis Sabu diperuntukan, saksi hanya mengetahui untuk dikirimkan ke lokasi mana saja
- Bahwa Yang mengemas 1 (Satu) buah kotak kardus pembungkus yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  99,610 (Sembilan sembilan koma enam satu nol) Gram adalah terdakwa;
- Bahwa yang mengemas 1 (Satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat Netto  $\pm$  18,823 (delapan belas koma delapan dua tiga) Gram adalah saksi EKO WAHYUDI BIN MASDUKI
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi EKO WAHYUDI, yang pertama pada bulan April 2024 terdakwa menyuruh saksi EKO WAHYUDI untuk dikirim atau ranjau di depan Stasiun Suromalang, yang kedua terdakwa hanya meminta saksi EKO WAHYUDI untuk menitipkan narkotika jenis sabu milik terdakwa dan terdakwa ambil kembali, yang ketiga terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 terdakwa menyuruh saksi EKO WAHYUDI untuk mengirimkan narkotika jenis sabu milik terdakwa di sekitar stasiun curahmalang kel. Budug sidorejo kec. Sumobito kab. Jombang dan sekitar jalan by pass krian kel. Sidomulyo kec. Krian kab. Sidoarjo kemudian saksi EKO WAHYUDI diamankan.
- Bahwa upah yang terdakwa berikan kepadasaksi EKO WAHYUDI untuk pengiriman pertama Rp300.000,00 sedangkan untuk pengiriman tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp500.000,00 apabila pengiriman berhasil dengan cara melalui M-Banking BCA dalam handphone terdakwa sedangkan untuk sabu terdakwa menyerahkannya langsung.

Hal. 15 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan saksi EKO WAHYUDI adalah yang membantu terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dari sdr. TETE pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.30 di sekitaran bundaran APOLO Gempol Kab Pasuruan.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa JAMALUDIN PILISI Bin LA FALIMU PILISI dihubungi oleh sdr. TETE (DPO) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu untuk sebagian dikirimkan ke pelanggan sdr. TETE (DPO) dan sebagian untuk terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.45 WIB terdakwa menghubungi saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI melalui WhatsApp dengan mengatakan "Ngambil barang, sama ngirim" lalu saksi EKO WAHYUDI BIN MASDUKI mengatakan "Siap, sek aku tak marino iki sek", kemudian terdakwa menjawab "Oke", lalu terdakwa mengirimkan shareloc posisi ranjau narkoba jenis sabu di sekitaran bundaran APOLO Gempol Kabupaten Pasuruan, sesampainya di lokasi tersebut sekira 12.30 WIB saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah terdakwa lalu saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI pergi ke rumah kontrakan terdakwa di Kebaron Dua Jalan Wisata Petik Buah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI kemudian mereka bersama-sama membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menyerahkan titipan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 140,209$  gram untuk dikirimkan ke pelanggan dengan keuntungan mengkonsumsi secara cuma-cuma dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 99,610$  gram; 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 18,823$  gram; (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 18,790$  gram yang rencananya dikirimkan ke daerah Jombang dan Krian; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,896$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,897$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,903$  gram 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi

Hal. 16 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,290 gram untuk saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI konsumsi namun akan saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI jual apabila ada pembeli, selanjutnya saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan mengaku bahwa narkotika jenis sabu berasal dari terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan terdakwa ditangkap yang mana terdakwa mengakui semua perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru
- 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah
- 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau
- 1 (satu) buah kartu ATM

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. TETE (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu untuk sebagian dikirimkan ke pelanggan sdr. TETE (DPO) dan sebagian untuk terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.45 WIB terdakwa menghubungi saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI melalui WhatsApp dengan mengatakan "Ngambil barang, sama ngirim" lalu saksi EKO WAHYUDI BIN MASDUKI mengatakan "Siap, sek aku tak marino iki sek", kemudian terdakwa menjawab "Oke", lalu terdakwa mengirimkan shareloc posisi ranjau narkotika jenis sabu di sekitaran bundaran APOLO Gempol Kabupaten Pasuruan, sesampainya di lokasi tersebut sekira 12.30 WIB saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai perintah terdakwa lalu saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI pergi ke rumah kontrakan terdakwa di Kebaron Dua Jalan Wisata Petik Buah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI kemudian mereka bersama-

Hal. 17 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



sama membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali.

- (2)
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menyerahkan titipan narkoba jenis sabu sebanyak ±140,209 gram untuk dikirimkan ke pelanggan dengan keuntungan mengkonsumsi secara cuma-cuma dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 99,610 gram; 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto ± 18,823 gram; (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 18,790 gram yang rencananya dikirimkan ke daerah Jombang dan Krian; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 0,896 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 0,897 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto ± 0,903 gram 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 0,290 gram untuk saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI konsumsi namun akan saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI jual apabila ada pembeli, selanjutnya saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 99,610 gram; 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 18,823 gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 18,790 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0,896 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0,897 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0,903 gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0,290 gram; 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastik; 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hijau yang diakui oleh

Hal. 18 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYUDI Bin MASDUKI bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 bertempat di Jalan Raya Brantas Kelurahan Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang terdakwa juga menjual 20 gram narkoba jenis sabu kepada saksi NONOK HADI SANTOSO Bin PADELAN dan telah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Alfamart Jalan Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terdakwa menjual 20 gram narkoba jenis sabu kepada sdr. ANDIK (DPO) dan telah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta masih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan dari kasus saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa benar terhadap Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba **atau Kedua** Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Hal. 19 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh

Hal. 20 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terletak didepan unsur lainnya yang diletakkan dibelakangnya yaitu didepan unsur ke 3 (tiga) tersebut diatas, maka unsur ke 2 (dua) yaitu “*Tanpa hak atau melawan hukum*” ini adalah meliputi semua unsur yang tersebut pada unsur ke 3 (tiga) diatas, oleh karena itu sebelum unsur ke 2 (dua) dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) tersebut diatas dan kemudian unsur ke 2 (dua) akan dipertimbangkan ;

## **Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. TETE (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu untuk sebagian dikirimkan ke pelanggan sdr. TETE (DPO) dan sebagian untuk terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.45 WIB terdakwa menghubungi saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI melalui WhatsApp dengan mengatakan “Ngambil barang, sama ngirim” lalu saksi EKO WAHYUDI BIN MASDUKI mengatakan “Siap, sek aku tak marino iki sek”, kemudian terdakwa menjawab “Oke”, lalu terdakwa mengirimkan shareloc posisi ranjau narkotika jenis

Hal. 21 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di sekitaran bundaran APOLO Gempol Kabupaten Pasuruan, sesampainya di lokasi tersebut sekira 12.30 WIB saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah terdakwa lalu saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI pergi ke rumah kontrakan terdakwa di Kebaron Dua Jalan Wisata Petik Buah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI kemudian mereka bersama-sama membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket untuk dijual kembali dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menyerahkan titipan narkoba jenis sabu sebanyak  $\pm 140,209$  gram untuk dikirimkan ke pelanggan dengan keuntungan mengkonsumsi secara cuma-cuma dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 99,610$  gram; 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 18,823$  gram; (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 18,790$  gram yang rencananya dikirimkan ke daerah Jombang dan Krian; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,896$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,897$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 0,903$  gram 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,290$  gram untuk saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI konsumsi namun akan saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI jual apabila ada pembeli, selanjutnya saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 99,610$  gram; 1 (satu) buah kotak kardus pembungkus yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 18,823$  gram, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 18,790$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,896$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,897$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,903$  gram; 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis

Hal. 22 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)

sabu dengan berat netto  $\pm$  0,290 gram; 1 (satu) bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah sekrop dari sendok plastik; 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hijau yang diakui oleh saksi WAHYUDI Bin MASDUKI bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 bertempat di Jalan Raya Brantas Kelurahan Tapen Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang terdakwa juga menjual 20 gram narkoba jenis sabu kepada saksi NONOK HADI SANTOSO Bin PADELAN dan telah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Alfamart Jalan Sambungrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terdakwa menjual 20 gram narkoba jenis sabu kepada sdr. ANDIK (DPO) dan telah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta masih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan dari kasus saksi EKO WAHYUDI Bin MASDUKI lalu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di depan rumah kos di Dusun Kedungsari Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi DARUL SYAH, saksi ARFIAN PAKARTI, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah, 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 (dua) yakni “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak berwenangnya atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai serabutan yang dalam arti tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukanlah seorang dokter, bukan pejabat atau badan hukum (Apotek / farmasi) yang mempunyai ijin Menteri Kesehatan untuk melakukan

Hal. 23 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli Narkotika jenis sabu karena penggunaannya menurut Undang-Undang hanya diperbolehkan untuk pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan Narkotika jenis sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dengan membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud, sehingga unsur ke 2 (dua) secara tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini status penahanannya berada dalam perkara lain, dimana Terdakwa juga sedang menjalani perkara dengan tindak pidana yang sama dalam berkas sendiri, maka untuk status penahanan dalam[perkara ini tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru

Hal. 24 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah
- 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau
- 1 (satu) buah kartu ATM
- 1 (bendel) unit HP merk OPPO berwarna hitam

Adalah telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum dan masih menjalani pidana ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Jamaludin Pilisi Bin La Falimu Pilisi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak dan melawan hukum untuk Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama..... (.....) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama ..... (.....) .....
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru
  - 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna merah

Hal. 25 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan motif kembang berwarna hijau
- 1 (satu) buah kartu ATM
- 1 (bendel) unit HP merk OPPO berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, yang dihadiri oleh **Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H**

**Sutrisno, S.H., M.H**

**Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H**

Panitera Pengganti

**Tri Prasetyo Budi., SH**

Hal. 26 Putusan No.1408/Pid.Sus/2024/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)